

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
PT. BELAPUTERA INTILAND
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
PT. BELAPUTERA INTILAND DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 074 / MoU. 29 – Disperkim / 2018

Nomor : 3737/BI/TOM-CD/XI/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-11-2018), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. AA UMBARA SUTISNA, S.I.P.

: Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.32-5834 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. RYAN BRASALI

: Direktur PT. Belaputera Intiland, berkedudukan di Bumi Indraprasta - *Home and Living Centre*, Jalan Panyawangan Kavling 6-B6 Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Belaputera Intiland selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: